BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN KEADILAN DISTRIBUSI

A. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa *al-bā'i* (jual beli) berarti "mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu".[12] Sedangkan jual beli dalam istilah *fiqh, al-bā'i* (jual beli) berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.[13] Adapun menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan *syara'*.
3. Saling tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan *ijāb qabūl*, dengan cara yang sesuai dengan *syara'*.

---

[12] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 45.

[13] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tukar menukar benda dengan benda yang lain dengan cara khusus (diperbolehkan).
5. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
6. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.[14]

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Di antaranya:

1. Al-Qur'an

Segala jenis perniagaan hukum asalnya adalah mubah (boleh) dan halal, dan tidak ada satupun yang dilarang dan diharamkan kecuali dengan adanya dalil yang mengharamkannya. Allah swt. berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."*[15]

---

[14] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 67-69.
[15] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu di terangkan pula dalam firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*[16]

2. Al-Hadis

Dalam hadis Rasulullah saw. juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli. Nabi Muhammad saw bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِى اللّه عَنْهُ , النَّبِيُّ ص.م.: سُئِلَ اَيُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ

Artinya: *"Dari Rifa'ah bin Rafi', bahwa "Nabi SAW. ditanya salah seorang sahabat mengenai tentang pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang baik."*(HR. Ahmad).[17]

Jual beli yang diutamakan yaitu suatu yang berasal rezeki yang didapat atas usaha yang baik tidak menipu dari dirinya sendiri. Maksud mabrur dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu

---

[16] *Ibid,* 107-108.

[17] Ahmad Bin Hambal, *Musnad Ahmad Bin Hambal juz VI,* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), 173-174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan merugikan orang lain.[18] Jadi dalam perdagangan atau perniagaan itu berbuah dengan hasil yang baik, tanpa adanya kerugian. Allah swt. melalui Rasulullah saw. memberikan contoh atau sarana serta keutamaan bagi para pedagang agar berkata jujur sehingga dapat dipercaya oleh pembeli. Hal ini tercerminkan dalam hadis Rasulullah saw. sebagai berikut:

عَنْ اَبِي سَعِيْد عَنِ النَّبِيِّ ص. م. قا لَ: التَّاجِرُ اَلصَدُوْقُ الاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاء

Artinya: *"Dari Abu Sa'id dari Nabi saw. bersabda: pedagang yang jujur lagi percaya akan bersama-sama para Nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada'."*[19]

3. Pendapat Ulama

Dari kandungan ayat-ayat Allah swt. dan sabda-sabda Rasulullah saw. di atas, para ulama *fiqh* mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh).[20] Ulama telah sepakat jual beli diperbolehkan dengan alasan karena manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik oang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai.[21]

---

[18] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah,* 75.
[19] Imam Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi Jilid III,* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 50.
[20] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* 114.
[21] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah,* 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu yaitu *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (ungkapan menjual dari penjual).[22]

Akan tetapi, Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Orang yang berakad atau *al-mutā'qidāin* (penjual dan pembeli).

   Para ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, di antaranya:

   a. Berakal (*baligh*)

      Seseorang yang melakukan harus (*baligh*) berakal agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau orang sebab bodoh mereka bukan ahli *tasharruf* (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu, harta benda yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya.[23] Allah swt. berfirman dalam surat an-Nisā' ayat 5:

      وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

---

[22] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* 115.
[23] *Ibid.,* 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *"Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh (belum sempurna akalnya) harta (mereka yang berada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah saw sebagai pokok kehidupan."*[24]

b. Beragama Islam

Syarat ini hanya tertentu untuk pembelian saja, bukan untuk penjualan, yaitu kalau di dalam sesuatu yang dibeli tertulis firman Allah swt. walaupun satu ayat, seperti membeli kitab al-Qur'an atau kitab hadis Nabi. Begitu juga kalau yang dibeli adalah budak yang beragama Islam. Kalau budak Islam dijual kepada orang kafir, mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslim sebab mereka berhak berbuat apapun pada sesuatu yang sudah dibelinya.

Allah swt. melarang keras orang-orang mukmin memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina mereka. Firman Allah swt. dalam surat an-Nisā' ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا

Artinya : "*Dan Allah swt. sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.*"[25]

---

[24] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* 100.
[25] Ibid., 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dengan kehendak sendiri.

d. Yang melakukan akad ini orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.[26]

2. *Ṣighāt (ijāb* dan *qabūl*).

Apabila *ijāb* dan *qabūl* telah diucapkan dalam suatu akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang telah dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, sedangkan nilai tukar/uang berpindah tangan milik penjual. Untuk itu, para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat *ijāb* dan *qabūl* itu adalah sebagai berikut:

a. *Qabūl* sesuai dengan *ijāb.*

b. *Ijāb* dan *qabūl* itu dilakukan dalam satu majelis.

c. *Qabūl* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijāb.*

d. Tidak dita'likkan.

Umpamanya, "Jika bapakku telah mati, barang ini akan ku jual kepadamu".

e. Tidak dibatasi waktunya.

Umpamanya. "Aku jual barang ini kepadamu untuk sebulan ini saja".

---

[26] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Ketika mengucapkan *ṣighāt* harus disertai niat (maksud).

g. Tidak dikaitkan dengan sesuatu.

Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad.

3. *Ma'qūd 'alaih* (benda atau barang).

Jual beli yang diperbolehkan oleh *syara'* (agama Islam) ada ketentuan bahwa barang yang diperjual belikan ada enam syarat, yaitu:

a. Suci atau mungkin disucikan, tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain.

b. Memberi manfaat menurut *syara'*.

c. Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli.

d. Milik orang yang melakukan akad.

Orang yang melakukan jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.[27]

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Apabila orang yang diwakilinya setuju, maka barulah hukum jual beli itu

[27] Choiruman Pasaribu. Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap sah.[28] Di antara ulama fiqih berbeda pendapat dalam persyaratan *ma'qūd 'alāih* dalam jual beli, di antaranya:

1) Ulama Hanafiyah

Menurut ulama Hanafiyah, yang dikutip Rachmat Syafei dalam buku *Fiqh Muamalah*, dalam obyek akad jual beli yaitu pada benda tidak terdapat milik orang lain. oleh karena itu, tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri kecuali kalau diizinkan oleh pemilik sebenarnya yakni jual beli yang ditangguhkan (*maūquf*).[29]

2) Madzhab Maliki

Dalam madzhab Maliki, yang dikutip Rachmat Syafei dalam buku *Fiqh Muamalah*, mengenai syarat barang yang diperjual belikan tidak terdapat barang yang dijual itu harus milik penjual. Namun dalam syarat aqid, antara penjual dan pembeli merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil.[30]

3) Madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Syafi'i, yang dikutip Rachmat Syafei dalam buku *Fiqh Muamalah*, barang yang diperjual belikan

---

[28] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 199.
[29] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 79.
[30] *Ibid.*, 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syaratnya yaitu barang merupakan milik sendiri atau menjadi wakil orang lain.[31]

4) Madzhab Hambali

Menurut madzhab Hambali, yang dikutip Rachmat Syafei dalam buku *Fiqh Muamalah*, barang yang diperjual belikan syaratnya yaitu barang merupakan milik penjual secara sempurna. Dan dipandang tidak sah juga menjual barang tanpa seizin pemiliknya (jual beli *fudhūl*). Jadi haram menjual sesuatu yang bukan milik pribadi si penjual atau sesuatu yang dalam penguasaannya.[32]

e. Barang yang dijual diketahui oleh si penjual dan pembeli baik dalam zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifanya harus jelas sehingga keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengkecoh.

f. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lama, tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.

4. Nilai tukar (harga barang)[33]

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual. Terkait dengan masalah nilai tukar ini, ulama fiqih membedakan saman dengan *asy-si'r*. Menurut mereka, *tsaman* adalah harga

---

[31] *Ibid.*, 83.
[32] *Ibid.*, 84.
[33] *Ibid.*, 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *asy-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar).[34]

Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *tsaman*. Ulama fikih mengemukakan syarat *tsaman* sebagai berikut:

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
b. Bisa diserahkan pada waktu akad.
c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter (*al-muqayyadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*, seperti babi dan khamr.[35]

D. Pengertian Distribusi

Pengertian distribusi atau sirkulasi dihasilkan dari proses eksplorasi dan interpretasi atas nilai-nilai dasar al-Qur'an untuk dapat diungkap dengan mencari esensi dasarnya melalui penelaahan ayat-ayat yang menggunakan kata *dulat* dalam berbagai bentuk. Disamping itu, pembahasan dilengkapi dengan

---

[34] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3,* (Jakarta: Icthiar Baru Van Hoeven, 1997), 830

[35] *Ibid.,* 831.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menelusuri ayat-ayat yang menggunakan kata Arab lainnya sinonim kata *dulat.* Dengan cara ini dapat memperjelas hakikat makna lafazh *dulat.*[36]

Secara etimologi, kata *al-dulah* dan *al-daulah* adalah lafazh sinonim yang berakar kata dengan huruf-huruf *dal-waw-lam. Al-daulah* merupakan suatu *ism* (kata benda) yang zatnya terus berputar, sedangkan *al-dulah* adalah *mashdar* yang berarti giliran atau perubahan .[37] Firman Allah swt. dalam surat al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*"[38]

Kata *dulat* dalam surat al-Hasyr di atas menunjukkan makna sirkulasi harta dan terkait dengan petunjuk Allah swt. sebagaimana seharusnya harta kekayaan itu dikelola agar pemerataan terwujud di masyarakat. Kekayaan itu harus dibagi-bagikan kepada seluruh kelompok masyarakat dan harta kekayaan itu

---

[36] Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam,* (Banda Aceh: Erlangga, 2009), 46.

[37] Mahmud Yunus, *"Kamus Arab-Indonesia"*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), 132 .

[38] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* 797.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"tidak boleh menjadi suatu komoditas yang peredarannya terbatas di antara orang-orang kaya saja."[39]

E. Kebijakan Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang lahir dari sistem sosial islami yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan dan keadilan dalam ekonomi umat.

Kebijakan distribusi dalam sistem ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai keadilan yang didasarkan pada konsep distribusi dalam al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumanNya."*[40]

---

[39] Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam,* 47.

[40] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* 797.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat di atas menjelaskan kedudukan harta *fa'i* (harta yang dikumpulkan tanpa pertempuran karena musuh menyerah dan mengaku kalah sebelum terjadinya peperangan). Berdasarkan ayat di atas bahwa harta *fa'i* diserahkan Allah kepada utusanNya untuk dibagikan kepada siapa yang dikehendaki. Rasullullah saw. Mengambil dari *fa'i* sekadar keperluannya dan selebihnya dibagi-bagikan menurut kebijakannya.

Allah swt. merincikan pihak-pihak yang yang berhak mendapatkan bagian harta *fa'i* untuk memastikan harta tersebut tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Berdasarkan ayat di atas, maka harta *fa'i* digunakan untuk kepentingan agama, diberikan kepada pemimpin dan keluarganya, golongan yang memerlukan bantuan, dan untuk pembangunan masyarakat.[41]

Ayat tersebut bermaksud untuk menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia. Harta benda harus beredar di masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial.

Berdasarkan ayat di atas, ekonomi Islam tidak membenarkan penumpukan kekayaan hanya pada orang-orang tertentu atau kelompok tertentu. Bahkan menggariskan prinsip keadilan dan persaudaraan (kasih sayang) pada konsep distribusinya. Pengelolaan kekayaan tidak dibenarkan hanya berpihak pada

---

[41] Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, 63-64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

golongan atau sekelompok orang tertentu tetapi juga harus tersebar ke seluruh masyarakat. Sebaliknya Islam pun tidak memaksa semua individu diletakkan pada tingkat ekonomi yang sama.[42]

F. Prinsip Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam

Agar kebijakan yang ditawarkan ekonomi Islam dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan seperangkat aturan yang menjadi prinsip dalam proses distribusi dan institusi yang berperan dalam menciptakan keadilan distribusi. Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam yang terlahir dari al-Qur'an surat al-Hashr: 7, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, yakni:

1. Larangan riba

   Dalam al-Qur'an kata riba digunakan dengan bermacam macam arti, seperti tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembangkan serta menjadi besar dan banyak.[43] Menurut etimologi, kata *al-ribā* bermakna *zāda wa namā* yang berarti bertambah dan tumbuh, sedangkan secara terminologi riba definisikan sebagai melebihkan keuntungan dari salah satu pihak

---

[42] Afzalur Rahman, *Economic Doktrines of Islam Terj. Soeroyo dkk*, (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995), 93-94.

[43] Abdulah Saeed, *Islamic Banking and Interest: a Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, (Leiden: E.J. Brill, 1996), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli, atau pertukaran barang sejenisnya dengan tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut.[44]

Pelarangan riba merupakan permasalahan penting dalam ekonomi Islam, terutama karena riba secara jelas dilarang dalam al-Qur'an (*ribā nasī'ah*) yang terdapat pada al-Qur'an surat ar-Rūm: 39, an-Nisā': 161, al-Imrān: 130, al-Baqarah: 275-279 dan sunnah (*ribā faḍl*). Jika dihubungkan dengan masalah distribusi, maka riba dapat mempengaruhi meningkatnya dua masalah dalam distribusi, yakni:

a. Masalah *pertama* yaitu berhubungan dengan distribusi pendapatan antara bankir dan masyarakat secara umum, serta nasabah secara khusus dalam kaitannya dengan bunga bank. Termasuk di dalamnya antara investor dan penabung. Ini membuktikan bahwa Islam tidak menginginkan terjadinya eksploitasi sosial dalam berbagai bentuk hubungan finansial yang tidak adil dan seimbang. Terutama ketika pemilik modal dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya kepada orang lain yang tidak memiliki kemampuan finansial tanpa mempertimbangkan aspek moral dan keadilan, sehingga tidak tercipta hubungan kerjasama yang saling menguntungkan.
b. Masalah *kedua* yang akan timbul adalah berhubungan dengan distribusi pendapatan antar berbagai kelompok di masyarakat, di antaranya para

[44] *Ibid.*, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerja dan pengangguran yang secara riil tidak bekerja, namun memiliki dana, maka dengan riba pengangguran tersebut akan mendapatkan pendapatan dari bekerjanya para pekerja. Dalam pengertian lain, pengangguran tipe ini tidak mendapatkan pendapatan karena ia bekerja, namun mendapat pendapatan karena hartanya yang bekerja.[45]

2. Keadilan dalam distribusi

Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip dalam etika ekonomi yang menuntut manusia memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya. Karena keadilan merupakan kesadaran dan pelaksanaan untuk memberikan kepada pihak lain sesuatu yang sudah semestinya harus diterima oleh pihak lain itu, sehingga masing-masing mendapat kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajiban tanpa mengalami rintangan dan paksaan. Dengan kata lain, adil adalah kesadaran memberi dan menerima selaras dengan hak dan kewajibannya.

Salah satu wujud keadilan dalam ekonomi sendiri yaitu keadilan distribusi yang merupakan suatu kebajikan tingkah laku masyarakat dan alat penguasanya untuk selalu membagikan segala kenikmatan dan beban bersama dengan cara rata dan meratap menurut keselarasan sifat dan tingkat

[45] Ruslan Abdul Ghofur Noor, "Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Ekonomi Indonesia", *Islamica*, No. 2, (Maret, 2012), 318-319.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan jasmani dan rohani. Suatu harta tidak dibenarkan jika disalurkan pada satu atau dua daerah saja melainkan harus menyeluruh.[46]

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional.[47] Kata *'ādl* di dalam al-Qur'ān memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna *'ādl* (keadilan).

Menurut M. Quraish Shihab, paling tidak ada empat makna keadilan, yakni:

a. Kata *'ādl* dalam arti "sama" dan pengertian ini yang paling banyak terdapat di dalam al-Qur'an, antara lain pada surat an-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (Q.S. an-Nahl: 90)

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."*[48]

Kata *'ādl* dengan arti "sama (persamaan)" pada ayat-ayat tersebut yang dimaksud adalah persamaan di dalam hak. Dengan begitu, keadilan adalah hak setiap manusia dengan sebab sifatnya sebagai

---

[46] Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem, dan Aspek Hukum*, (Surabaya: ITS Press, 2009), 96-100.

[47] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 6-7.

[48] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia dan sifat ini menjadi dasar keadilan di dalam ajaran-ajaran ketuhanan.

b. Kata *'ādl* dalam arti "seimbang." Murtadha Muthahhari juga menjelaskan keadilan merupakan perimbangan atau keadaan yang seimbang, tidak pincang. Keadilan dalam masyarakat untuk mempertimbangkan secara tepat berbagai keperluan yang ada, kemudian menentukan pertimbangan untuk berbagai keperluan yang ada, kemudian menentukan perimbangan untuk berbagai keperluan. Menentukan batas kemampuan yang semestinya. Jika tingkat ini sudah dicapai, barulah diperoleh kebaikan (*al-maslahah*), yaitu kebaikan umum yang diperlukan bagi ketahanan dan kelangsungan secara keseluruhan.[49]

c. Kata *'ādl* dalam arti "perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya." Pengertian inilah yang didefinisikan dengan "menempatkan sesuatu pada tempatnya" atau "memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat." Lawan dari pengertian ini adalah "kezaliman," yakni pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian ini disebutkan di dalam al-Qur'an surat al-An'ām ayat 152:

---

[49] Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "*Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.*[50]

Pengertian *'ādl* seperti ini melahirkan keadilan sosial. Keadilan sosial dalam Islam adalah pemerataan dan persamaan memperoleh keadilan bagi semua orang dalam semua aspek kehidupan. Sebagaimana pada zaman khalifah Umar bin Khattab, Umar melakukan tujuan pengawasan terhadap pengeluaran dari baitul mal adalah dengan mencegah apa yang bisa mempengaruhi keadilan distribusi. Di antara sikap Umar dalam hal itu, diriwayatkan bahwa Umar memberi harta kepada pejabat daerah Sawad, dan ketika Umar melihat bahwa orang-orang semakin banyak dan memberi harta kepada pejabat Sawad berpengaruh negatif pada keadilan distribusi. Maka Umar memerintahkan untuk mengambil pajak seperlima dari harta rampasan milik Al-Barra' bin Malik ketika Umar melihatnya telah mempunyai

[50] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 199-200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta yang banyak. Karena dengan mengambil semuanya bisa menyebabkan bertambahnya kekayaan pribadi yang tidak sesuai dengan usaha yang dikeluarkan.[51]

Adanya kaya dan miskin merupakan kenyataan sosial yang tidak dapat dipungkiri. Ajaran Islam mengajarkan penataan hubungan harmonis berdasarkan prinsip keadilan sosial sehingga antara keduanya tidak terdapat kesenjangan yang terlalu jauh sehingga dapat menimbulkan konflik sosial. Untuk itu, ajaran Islam memberikan prinsip keadilan sosial sebagai berikut:

1. Prinsip saling mengenal (*ta'āruf*)
2. Prinsip saling menolong (*ta'āwun*)
3. Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*)
4. Prinsip keberpihakan kepada yang lemah. Oleh karena itu orang yang tidak mempunyai perhatian dan kepedulian kepada yang lemah dianggap sebagai pendusta agama.
5. Prinsip pemerataan pendapatan.[52]

d. Kata *'ādl* yang diartikan dengan "yang dinisbahkan kepada Allah." *'Ādl* di sini berarti "memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu

---

[51]Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab Terj. Asmun Solihan Zamak Hsyari,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Grup, 2010), 638.

[52] Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam,* 195-196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat banyak kemungkinan untuk itu." Dalam pengertian ini yang harus dipahami kandungan al-Qur'an surat Ali Imrān ayat 18 menunjukkan Allah swt. sebagai *Qā'iman bi al-qisṭ* yang artinya "yang menegakkan keadilan."[53]

Di samping beberapa makna tersebut di atas, kata *'ādl* digunakan juga untuk menyebutkan suatu keadaan yang lurus, karena secara khusus kata tersebut bermakna penetapan hukum dengan benar. Ini sesuai dengan tujuan pokok dari *syari'ah*, yakni bertujuan untuk menegakkan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua orang.

Dari berbagai makna adil dan keadilan, serta implementasinya di atas, dapat dipahami bahwa keadilan dalam distribusi merupakan satu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi Islam.

Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan, secara adil sesuai dengan norma-norma *fairness* yang diterima secara universal akan lebih disukai daripada

---

[53] Pusat Studi al-Qur'an (PSQ), "Ensiklopedi al-Qur'an", dalam http://www.psq.or.id/ensiklopedia_detail.asp?mnid=34&id=6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem yang kurang memiliki keadilan distributif.[54] Bukan berarti bahwa setiap orang harus menerima imbalan sama persis tanpa mempertimbangkan kontribusinya kepada masyarakat. Islam membolehkan adanya perbedaan pendapatan karena memang manusia diciptakan tidak sama dalam watak, kemampuan dan pengabdiannya kepada masyarakat.[55] Sedangkan keadaan sosial yang benar ialah keadaan yang memprioritaskan kesejajaran yang ditandai dengan tingkat kesejajaran pendapatan (kekayaan) yang tinggi dalam sistem sosial.

Afzalur Rahman menjelaskan bahwa pemahaman distribusi secara adil dalam konteks syariah bukanlah distribusi yang ditawarkan sosialis dengan sama ratanya dan kapitalisme dengan sistem pajak progresifnya. Namun keadilan distribusi yang dimaksud ialah keadilan distribusi yang dituntun oleh nilai syariah.[56] Tidak bisa dihindari bahwa keadilan dalam distribusi membutuhkan satu kondisi yang dapat menjamin terciptanya kesempatan yang sama pada setiap orang di Indonesia untuk berusaha mencapai apa yang diinginkan dengan

---

[54] Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society, Terj. M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009), h. 128.

[55] M. Umer Chaptra, dkk, *Etika Ekonomi Politik Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam,* (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), 47.

[56] Afzalur Rahman, *Economic Doktrines of Islam Terj. Soeroyo dkk,* h. 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan, namun tidak menuntut kesamaan hasil dari peroses tersebut.

Upaya tersebut dilakukan dengan tidak hanya mengandalkan mekanisme pasar yang selama ini dijalankan dalam proses distribusi pendapatan dan kesejahteraan di Indonesia, tetapi juga dilakukan dengan mengaplikasikan mekanisme redistribusi yang telah digariskan syariah, seperti adanya instrumen zakat yang merupakan salah satu sarana mewujudkan keadilan distribusi. Keadilan distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan, yakni agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Keadilan distribusi menjamin terciptanya pembagian yang adil dalam kemakmuran, sehingga memberikan konstribusi ke arah kehidupan yang lebih baik.

Muhammad Shyarif Chaudhry mengemukakan bahwa distribusi ekonomi penting dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan di masyarakat sebagai bagian dari komitmen persaudaraan dan umat. Untuk menciptakan distribusi yang adil dapat dilakukan dengan merealisasikan hal-hal yang telah ditetapkan dalam Islam seperti zakat, wakaf, waris dan lain sebagainya.[57]

---

[57]Muhammad Shyarif Chaudhry, *"Fundamentals of Islamic Economics System"*, www. muslimtenant.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mengakui kepemilikan pribadi

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda, dan membenarkan pemilikan harta yang dilakukan dengan cara yang halal merupakan bagian dari motivasi manusia untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan dirinya dan memakmurkan bumi, sebagaimana kewajiban bagi seorang khalifah. Sebalikanya, tidak membenarkan penggunaan harta pribadinya sebebas-bebasnya tanpa batas dan sekehendak hatinya.

Kepemilikan terhadap harta tidak menutup kewajiban untuk tidak melupakan hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta tersebut. Dengan menyadari bahwa dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain, secara langsung membuka hubungan horisontal dan mempersempit jurang pemisah di tengah-tengah masyarakat antara si kaya dan si miskin. Bahkan jika dilihat lebih jauh, maka sesungguhnya pemilik harta merupakan pemegang amanah Allah karena semua kekayaan dan harta benda pada dasarnya milik Allah dan manusia memegangnya hanya sebagai suatu amanah yang akan dimintai pertanggung jawabannya atas harta benda tersebut.

Jika kesadaran tersebut telah tumbuh, maka secara langsung akan membentuk pribadi yang tidak hanya berpikir menciptakan kesejahteraan individual, tetapi juga bertanggung jawab terhadap terciptanya kesejahteraan pada lingkungan sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengakuan Islam terhadap hak milik individu diperkuat dengan jaminan keselamatan harta dengan memberikan hukuman yang keras terhadap pelaku pencurian, perampokan dan pemaksaan kepemilikan yang tidak dibenarkan, serta membenarkan pemindahan kepemilikan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariah sesuai dengan tujuan akad yang dilakukan.[58]

4. Larangan menumpuk harta

Allah swt. melarang menimbun harta kekayaan yang tidak digunakan untuk kesejahteraan bersama sebagaimana dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 34: [59]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: *" Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih."*[60]

---

[58]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah,* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007), 69-70.

[59] H. E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 378.

[60] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu Islam juga melarang keras umatnya memakan harta sesama dengan jalan yang bathil seperti yang diterangkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188:

وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui."[61]

Islam membenarkan hak milik pribadi, namun tidak membenarkan penumpukan harta benda pribadi sampai batas-batas yang dapat merusak fondasi sosial Islam. Penumpukan harta berlebihan jelas bertentangan dengan kepentingan umum yang berimbas pada rusaknya sistem sosial dengan munculnya kelas-kelas yang mementingkan kepentingan pribadi.

Di samping itu, penumpukan harta berlebihan dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil. Apabila terjadi yang demikian, maka pemerintah dibenarkan, dengan kekuasaannya, untuk mengambil secara paksa harta tersebut demi kepentingan masyarakat. Kebijakan membatasi harta pribadi dapat

[61] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibenarkan dan dilakukan untuk menjamin terciptanya kondisi sosial yang sehat dan terwujudnya landasan keadilan distribusi di masyarakat.[62]

G. Distribusi Secara Merata: Konstruksi Keadilan Distribusi

Islam mengajarkan agar harta tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat dan mendorong terciptanya pemerataan dengan tidak berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu, sehingga proses distribusi dapat berjalan dengan adil. Ini dapat dilakukan dengan memberikan peluang yang sama bagi masyarakat untuk mendapatkan harta kekayaan, dan mewajibkan bagi yang mendapatkan harta berlebih untuk mengeluarkan zakat sebagai kompensasi bagi pensucian dan pembersihan harta tersebut atas hak orang lain.

Pemerataan distribusi merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan, karena Islam menghendaki kesamaan pada manusia dalam memperoleh peluang untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan kasta maupun warna kulit. Akan tetapi menurut Yusuf Qardhawi disebutkan bahwa "keadilan" tidak selalu berarti pemerataan melainkan yang dimaksud dengan keadilan adalah keseimbangan antar individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat, antara suatu

[62] Ruslan Abdul Ghofur Noor, "Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Ekonomi Indonesia", *Islamica*, No. 2, (Maret, 2012), 322.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Namun keseimbangan ini tidak akan terwujud tanpa melaksanakan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah.

Keadilan bukanlah pemerataan secara mutlak. Akan tetapi keadilan adalah menyamakan dua bentuk yang sama sejauh keduanya memang memiliki kesamaan. Prof. Abbas Al Akkad berkata, "persamaan yang baik adalah keadilan kan ialah yang di dalamnya tidak terdapat unsur kezaliman. Oleh sebab itu, para ahli tidak bisa mendefinisikan persamaan kewajiban karena persamaan kewajiban di dalam perbedaan kemampuan manusia adalah tindakan zalim. Selain itu mereka juga tidak bisa mendefinisikan persamaan hak di dalam kewajiban yang berbeda adalah kezaliman yang lebih nista lagi." Perbedaan klasifikasi yang adil dan disyariatkan ialah yang berlandaskan perbedaan ilmu pengetahuan, pekerjaan dan kebajikan.[63]

Semua orang dapat memperoleh harta dengan bebas berdasarkan kemampuan usaha mereka, sehingga setiap orang mendapatkan jumlah yang berbeda-beda. Dari mereka yang lebih beruntung dikenakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta mereka bagi saudara-saudaranya yang kurang beruntung sehingga redistribusi kekayaan dapat berjalan, serta akan menciptakan pemerataan pendapatan di masyarakat.

Pada prinsipnya distribusi mewujudkan beberapa hal berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk.

---

[63] Yusuf Qardhawi, *Dāur al-Qiyam wa al-Akhlāq fi al-Iqtishādi al-Islāmi Terj. Zainal Arifin, Dahlia Husin,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Memberikan efek positif bagi pemberi itu sendiri seperti halnya zakat di samping dapat membersihkan diri dan harta, juga meningkatkan keimanan dan menumbuhkan kebiasaan untuk berbagi.
3. Menciptakan kebaikan di antara semua orang.
4. Mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan.
5. Pemanfaatan lebih baik terhadap sumberdaya dan asset.
6. Memberikan harapan pada orang lain melalui pemberian.

Diperkuat dengan ukuran prioritas bagi masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan dan kefakiran, karena golongan ini rentan terhadap kekufuran golongan tersebut yang secara eksplisit dapat dilihat dari urutan dalam delapan *mustahiq* zakat.[64] Hal ini juga diperjelas dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 tentang perintah Allah dalam menyantuni orang-orang miskin:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."*[65]

---

[64] *Ibid.*, 322-333.
[65] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id